



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233
SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

NOMOR : 36/Kpts/Kp.230/J/04/15

TENTANG
PENETAPAN WAKIL KETUA
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MEDAN,
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN BOGOR,
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MAGELANG, SEKOLAH TINGGI
PENYULUHAN PERTANIAN MALANG DAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN GOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/6/2014, Nomor 73/Permentan/OT.140/6/2014, Nomor 74/Permentan/OT.140/6/2014, Nomor 75/Permentan/OT.140/6/2014 dan Nomor 77/Permentan/OT.140/6/2014 telah ditetapkan Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan, STPP Bogor, STPP Magelang, STPP Malang dan STPP Gowa Serta Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 117/Kpts/OT.140/J/10/2014 tentang Tim Pertimbangan Penetapan Calon Wakil Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Wakil Ketua STPP Medan, STPP Bogor, STPP Magelang, STPP Malang dan STPP Gowa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
7. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari;

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 145/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
12. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2008;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 368/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/10/2008;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 549/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2008;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 552/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2008;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 553/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2008;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang;

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan;
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 32/Kpts/KP.330/J/10/14 tentang Pedoman Pemilihan Wakil Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian;

- Memperhatikan :
1. Hasil Keputusan Rapat Senat STPP Medan tanggal 26 September 2014;
 2. Hasil Keputusan Rapat Senat STPP Malang tanggal 11 Maret 2015;
 3. Hasil Keputusan Rapat Senat STPP Gowa tanggal 31 Desember 2014;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III STPP Medan, STPP Bogor, STPP Magelang, STPP Malang dan STPP Gowa sebagaimana pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Wakil Ketua sebagaimana dimaksud diktum KESATU dijabat oleh seorang dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan membantu Ketua, terdiri atas:
- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik;
 - b. Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum, dan
 - c. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- KETIGA** : Tugas Wakil Ketua sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik bertugas membantu Ketua dalam mengordinir pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum bertugas membantu Ketua dalam mengordinir pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
 - c. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni bertugas membantu Ketua dalam mengordinir pelaksanaan kegiatan pembinaan mahasiswa dan alumni serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- KEEMPAT** : Wakil Ketua sebagaimana dimaksud diktum KESATU yang masa jabatannya sesuai ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 70/Kep/DL.210/1/2002 dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhir masa jabatannya.
- KELIMA** : Wakil Ketua sebagaimana dimaksud diktum KESATU yang masa jabatannya belum berakhir sampai dengan ditetapkannya Keputusan ini tetap melaksanakan tugas sebagai Pembantu Ketua (Puket).
- KEENAM** : Tunjangan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- KETUJUH : Masa Jabatan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud diktum KESATU paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2015

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



~~WINNY DIAN WIBAWA~~
NIP. 19590329 198403 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Kepala Pusat Pendidikan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian;
5. Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan;
6. Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor;
7. Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang;
8. Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
9. Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa;
10. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN


NOMOR : 36/Kpts/Kp.230/J/04/15


TANGGAL : 2 April 2015

PENETAPAN WAKIL KETUA I, WAKIL KETUA II DAN WAKIL KETUA III
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG

NO	NAMA/NIP	PANGKAT, GOL/RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	Dr. Ir. Abdul Farid, MP 19610102 198603 1 026	Pembina Tingkat I, IV/b	Wakil Ketua I
2.	Dr. Ir. Ismulhadi, M.Si 19621125 199103 1 001	Pembina, IV/a	Wakil Ketua II
3.	Dr. Ir. Suhirmanto, M.Si 19640511 198903 1 001	Pembina, IV/a	Wakil Ketua III

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,


WINNY DIAN WIBAWA
NIP. 19590329 198403 1 002



**BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN WAKIL KETUA III
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN**

Pada hari ini Sabtu, tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu lima belas, bertempat di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang dilakukan Serah Terima Jabatan Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang antara :

1. Nama : Ir. Dwi Purnomo, MM.
NIP. : 19610515 198603 1 002
Pangkat / Golongan / Ruang : Pembina / IV/a
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. Ir. Suhirmanto, M.Si.
NIP. : 19640511 198903 1 001
Pangkat / Golongan / Ruang : Pembina / IV/a
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan dan PIHAK KEDUA menerima wewenang dan tanggungjawab Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang;
2. Sejak dilaksanakannya serah terima jabatan ini, maka wewenang dan tanggungjawab Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
3. Sebagai pengukuhan Berita Acara Serah Terima Jabatan ini, para pihak membubuhkan tandatangannya masing-masing dihadapan dan disaksikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) dan Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

PIHAK KEDUA,

Dr. Ir. Suhirmanto, M.Si.
NIP.19640511 198903 1 001

PIHAK PERTAMA,

Ir. Dwi Purnomo, MM.
NIP.19610515 198603 1 002


SAKSI-SAKSI :

A.N. SEKRETARIS BPPSDMP
KEPALA BAGIAN UMUM,

Drs. Mph. Ali Nurdin, MM.
NIP.19601128 198903 1 001

KETUA STPP MALANG,

Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si.
NIP.19650723 199403 2 002



**BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN WAKIL KETUA III
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN**

Pada hari ini Sabtu, tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu lima belas, bertempat di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang dilakukan Serah Terima Jabatan Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang antara :

1. Nama : Ir. Dwi Purnomo, MM.
NIP. : 19610515 198603 1 002
Pangkat / Golongan / Ruang : Pembina / IV/a
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. Ir. Suhirmanto, M.Si.
NIP. : 19640511 198903 1 001
Pangkat / Golongan / Ruang : Pembina / IV/a
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan dan PIHAK KEDUA menerima wewenang dan tanggungjawab Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang;
2. Sejak dilangsungkannya serah terima jabatan ini, maka wewenang dan tanggungjawab Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
3. Sebagai pengukuhan Berita Acara Serah Terima Jabatan ini, para pihak membubuhkan tandatangannya masing-masing dihadapan dan disaksikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) dan Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

PIHAK KEDUA,

Dr. Ir. Suhirmanto, M.Si.
NIP.19640511 198903 1 001

PIHAK PERTAMA,

Ir. Dwi Purnomo, MM.
NIP.19610515 198603 1 002

SAKSI-SAKSI :

A.N. SEKRETARIS BPPSDMP
KEPALA BAGIAN UMUM,

Drs. Moh. Ali Nurdin, MM.
NIP.19601128 198903 1 001

KETUA STPP MALANG,

Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si.
NIP.19650723 199403 2 002



**BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN WAKIL KETUA III
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN**

Pada hari ini Sabtu, tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu lima belas, bertempat di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang dilakukan Serah Terima Jabatan Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang antara :

1. Nama : Ir. Dwi Purnomo, MM.
NIP. : 19610515 198603 1 002
Pangkat / Golongan / Ruang : Pembina / IV/a
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. Ir. Suhirmanto, M.Si.
NIP. : 19640511 198903 1 001
Pangkat / Golongan / Ruang : Pembina / IV/a
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan dan PIHAK KEDUA menerima wewenang dan tanggungjawab Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang;
2. Sejak dilangsungkannya serah terima jabatan ini, maka wewenang dan tanggungjawab Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
3. Sebagai pengukuhan Berita Acara Serah Terima Jabatan ini, para pihak membubuhkan tandatangannya masing-masing dihadapan dan disaksikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) dan Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

PIHAK KEDUA,

Dr. Ir. Suhirmanto, M.Si.
NIP.19640511 198903 1 001

PIHAK PERTAMA,

Ir. Dwi Purnomo, MM.
NIP.19610515 198603 1 002

SAKSI-SAKSI :

A.N. SEKRETARIS BPPSDMP
KEPALA BAGIAN UMUM,

Drs. Moh. Ali Nurdin, MM.
NIP.19601128 198903 1 001

KETUA STPP MALANG,

Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si.
NIP.19650723 199403 2 002



**BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN WAKIL KETUA III
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN**

Pada hari ini Sabtu, tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu lima belas, bertempat di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang dilakukan Serah Terima Jabatan Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang antara :

1. Nama : Ir. Dwi Purnomo, MM.
NIP. : 19610515 198603 1 002
Pangkat / Golongan / Ruang : Pembina / IV/a
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. Ir. Suhirmanto, M.Si.
NIP. : 19640511 198903 1 001
Pangkat / Golongan / Ruang : Pembina / IV/a
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan dan PIHAK KEDUA menerima wewenang dan tanggungjawab Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang;
2. Sejak dilangsungkannya serah terima jabatan ini, maka wewenang dan tanggungjawab Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
3. Sebagai pengukuhan Berita Acara Serah Terima Jabatan ini, para pihak membubuhkan tandatangannya masing-masing dihadapan dan disaksikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) dan Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

PIHAK KEDUA,

Dr. Ir. Suhirmanto, M.Si.
NIP.19640511 198903 1 001

PIHAK PERTAMA,

Ir. Dwi Purnomo, MM.
NIP.19610515 198603 1 002

SAKSI-SAKSI :

A.N. SEKRETARIS BPPSDMP
KEPALA BAGIAN UMUM,

Drs. Mph. Ali Nurdin, MM.
NIP.19601128 198903 1 001

KETUA STPP MALANG,

Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si.
NIP.19650723 199403 2 002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG
JALAN Dr. CIPTO 144-A BEDALI, LAWANG-MALANG 65200KOTAK POS 144
TELEPON (0341) 427771, 427772, 427773, FAKSIMILE (0341) 427774
Website: www.stpp-malang.ac.id E-mail: stpp.malang@yahoo.co.id



**BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN WAKIL KETUA III
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN**

Pada hari ini Sabtu, tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu lima belas, bertempat di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang dilakukan Serah Terima Jabatan Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang antara :

1. Nama : Ir. Dwi Purnomo, MM.
NIP. : 19610515 198603 1 002
Pangkat / Golongan / Ruang : Pembina / IV/a
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. Ir. Suhirmanto, M.Si.
NIP. : 19640511 198903 1 001
Pangkat / Golongan / Ruang : Pembina / IV/a
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan dan PIHAK KEDUA menerima wewenang dan tanggungjawab Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang;
2. Sejak dilangsungkannya serah terima jabatan ini, maka wewenang dan tanggungjawab Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
3. Sebagai pengukuhan Berita Acara Serah Terima Jabatan ini, para pihak membubuhkan tandatangannya masing-masing dihadapan dan disaksikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) dan Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

PIHAK KEDUA,

Dr. Ir. Suhirmanto, M.Si.
NIP.19640511 198903 1 001

PIHAK PERTAMA,

Ir. Dwi Purnomo, MM.
NIP.19610515 198603 1 002

SAKSI-SAKSI :

A.N. SEKRETARIS BPPSDMP
KEPALA BAGIAN UMUM,

Drs. Mph. Ali Nurdin, MM.
NIP.19601128 198903 1 001

KETUA STPP MALANG,

Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si.
NIP.19650723 199403 2 002